

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM BNI LIFE DEFINITE PROTECTION

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	BNI Life Definite Protection merupakan Produk Asuransi yang memberikan perlindungan Asuransi Jiwa Berjangka berupa manfaat hidup atau manfaat Meninggal Dunia.
Pemegang Polis	Perorangan		
Tertanggung	Perorangan		
Nama Produk	BNI Life Definite Protection		
Jenis Produk	Tradisional - Kematian Berjangka		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung	18 tahun – 55 tahun Dengan Usia Tertanggung + Masa Asuransi ≤ 70 tahun.
Usia Masuk Pemegang Polis	18 tahun – 80 tahun
Metode Perhitungan Usia Masa Asuransi	Ulang Tahun Terakhir (<i>Age Last Birthday</i>)
Uang Pertanggungan	Plan yang akan dibuka untuk ditawarkan pada channel Telemarketing adalah dengan UP dari Rp60.000.000,00 s.d Rp200.000.000,00. Contoh Uang Pertanggungan yang ditawarkan saat ini : ☐ Plan A : Rp60.000.000,00 ☐ Plan B : Rp100.000.000,00 ☐ Plan C : Rp150.000.000,00 ☐ Plan D : Rp200.000.000,00 Akan tetapi terdapat plan lainya yang mungkin akan dibuka dengan range UP Rp12.000.000,00 s.d Rp20.000.000.000,00
Ketentuan Premi	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Masa Pembayaran Premi, Uang Pertanggungan, Usia Tertanggung, cara bayar, dan <i>plan</i> yang dipilih Tertanggung.
Cara Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan.
Masa Pembayaran Premi	- Masa Asuransi 10 tahun, berlaku masa pembayaran Premi 5 tahun - Masa Asuransi 15 tahun, berlaku masa pembayaran Premi 10 tahun
Masa Leluasa (Grace Period)	90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayarannya dan selama Masa Leluasa itu Polis tetap berlaku.
Pemulihan Polis	- Apabila Polis batal, tetapi belum melewati jangka waktu 2 (<i>dua</i>) tahun dan setelah berakhirnya Masa Leluasa maka Pemegang Polis dapat mengajukan secara tertulis permintaan pemulihan kembali Polis (<i>reinstate</i>) dengan mekanisme sebagai berikut: - Melunasi semua tunggakan Premi beserta bunganya. - Melunasi semua pinjaman Polis beserta bunganya.

	iii. Suku bunga tersebut di atas besarnya ditentukan oleh Penanggung. 2. Untuk pemulihan Polis yang memerlukan pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk Penanggung dengan pembebanan biaya sepenuhnya kepada Pemegang Polis kecuali ditentukan lain oleh Penanggung. 3. Penanggung dapat menyetujui atau menolak permintaan pemulihan Polis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan Tertanggung. 4. Pemulihan Polis berlaku setelah Penanggung secara tertulis menyatakan persetujuannya dan Pemegang Polis telah melunasi seluruh tunggakan Premi berikut bunganya menurut ketentuan Penanggung serta kewajiban-kewajiban lain, jika ada.
Penebusan Polis	1. Bila Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat membatalkan Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Penanggung. Penanggung akan membayar suatu Nilai Tunai (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan berakhir. 2. Nilai penebusan: Nilai Tunai pada tanggal perhitungan pertama setelah Penanggung menerima dan menyetujui permintaan penebusan Polis dikurangi dengan biaya Polis yang belum dibayar (jika ada). 3. Penebusan Polis yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan.

Manfaat Asuransi

- Apabila selama masa Polis berlaku, Tertanggung Meninggal Dunia karena sakit/penyakit dan/atau Kecelakaan sesuai dengan ketentuan syarat dan pengecualian yang tercantum dalam Polis, maka Penanggung akan membayar kepada Ahli Waris menurut hukum yang berlaku. Manfaat sebesar sebagaimana tercantum dalam ringkasan Polis.
- Apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah memenuhi semua kewajibannya dan tunduk pada segala ketentuan dalam Polis. Penanggung akan membayarkan manfaat pengembalian Premi kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung apabila hidup di setiap akhir masa pengembalian Premi, dengan ketentuan sesuai tabel dibawah:

Ulang Tahun Polis ke- (Tahun)	Perhitungan Pengembalian Premi		Keterangan
	MPP 5 Tahun	MPP 10 Tahun	
1	20%	20%	Terhadap Premi
2	20%	20%	Terhadap Premi
3	20%	20%	Terhadap Premi
4	20%	20%	Terhadap Premi
5	20%	20%	Terhadap Premi
6	-	20%	Terhadap Premi
7	-	20%	Terhadap Premi
8	-	20%	Terhadap Premi
9	-	20%	Terhadap Premi
10	80%	20%	Terhadap Premi
11-14	-	-	
15	-	80%	Terhadap Premi
Total	100%	100%	

Keterangan:

Untuk MPP (Masa Pembayaran Premi) 5 tahun pada Ulang Tahun Polis ke 10 dan MPP (Masa Pembayaran Premi) 10 tahun pada Ulang Tahun Polis ke 15, perhitungan pengembalian Premi adalah sebesar 80% dari total Premi yang sudah dibayarkan.

Risiko

Tidak terdapat risiko yang melekat pada manfaat yang ditanggung oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

Biaya-biaya

- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Biaya pembatalan dalam masa mempelajari Polis (*Cooling-Off Period*) adalah sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*).
- Biaya pencetakan ulang buku Polis adalah sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*).
- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/badan usaha pemasar.

Pengecualian

Perlindungan Asuransi tidak berlaku dan manfaat tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;*
- 2. Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau infeksi karena Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;*
- 3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal pertanggungan;*
- 4. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;*
- 5. Keadaan perang dan dalam tugas militer;*
- 6. Melakukan tindak pidana;*
- 7. Bencana alam;*
- 8. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, atau helicopter;*
- 9. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;*
- 10. Bertanggung menggunakan obat-obatan terlarang, kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;*
- 11. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Bertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;*
- 12. Wabah penyakit yang disebabkan bakteri atau virus;*
- 13. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;*
- 14. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi zat radio aktif.*

Persyaratan dan Tata Cara

Ketentuan Kepesertaan

1. *Guaranteed Acceptance*.
2. Tertanggung dapat merupakan Pemegang Polis, atau Pasangan yang sah dari Pemegang Polis
3. Metode perhitungan Usia menggunakan ulang tahun terakhir (*age last birthday*).
4. 1 Tertanggung hanya diperbolehkan memiliki 1 Polis.
5. Pembayaran manfaat pengembalian Premi pada manfaat hidup akan dibayarkan secara otomatis kepada nasabah sejak 14 Hari Kalender setelah Ulang Tahun Polis.
6. Tertanggung utama diperbolehkan mengikutsertakan Tertanggung tambahan.
7. Ketentuan lainnya mengikuti persyaratan *Underwriting* individu yang berlaku.

Mekanisme Pembelian Produk

Telemarketing

- a. BNI melakukan penawaran melalui telepon (telemarketing) kepada calon Tertanggung untuk produk BNI Life Definite Protection.
- b. Calon Nasabah dijelaskan mengenai produk BNI Life Definite Protection.
- c. Apabila calon Nasabah sudah menyatakan paham apa yang dijelaskan oleh kami dan menyatakan setuju untuk membeli produk BNI Life Definite Protection, maka kami akan membacakan *trial closing* dan memverifikasi calon Nasabah (terdapat pada script).
- d. Setelah berhasil verifikasi data Nasabah, maka kami akan membacakan *legal statement* (sesuai dengan script) dan melakukan *closing* kepada Nasabah.
- e. BNI Life akan mengirimkan Polis kepada Tertanggung.

Prosedur Klaim

Prosedur pengajuan Klaim pembayaran manfaat adalah sebagai berikut:

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) Hari Kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris harus mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung.
2. Penanggung akan mengirimkan formulir Klaim yang wajib diserahkan oleh pihak yang mengajukan Klaim kepada Penanggung dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Pemegang Polis, Ahli Waris menurut hukum yang berlaku atau pihak yang berhak mengajukan Klaim.
 - a) Untuk Klaim Manfaat Meninggal Dunia Karena sakit
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan Klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli atau hasil cetak e-Policy,
 - *Copy* identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - *Copy* akte meninggal dari catatan sipil setempat,
 - Surat keterangan penyebab kematian dari rumah sakit (asli), jika Tertanggung Meninggal Dunia di rumah sakit, atau
 - Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung Meninggal Dunia di rumah, atau
 - Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
 - Surat kuasa dan pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - *Copy* surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
 - Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut
 - b) Untuk Klaim Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
 - Formulir surat pengajuan klaim Meninggal dan formulir pertanyaan Klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli atau hasil cetak e-Policy,
 - *Copy* identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,

- *Copy* akte meninggal dari catatan sipil setempat,
 - Surat kuasa dan pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Berita acara dari kepolisian (asli) jika Tertanggung Meninggal Dunia di dalam negeri, atau surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
 - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (*dua*) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari pengadilan,
 - *Copy* surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
 - Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut
3. Dokumen-dokumen tersebut harus diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (*tiga puluh*) Hari Kalender setelah Tertanggung atau pihak yang mengajukan Klaim menerima formulir-formulir pengajuan bukti Klaim tersebut.
 4. Bilamana dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran dan kelaziman suatu Klaim, Penanggung berhak meminta pendapat dari pihak ketiga yang independen dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan "*post mortem*" dan/atau pendapat medis kedua, pendapat pihak ketiga yang independen dan kompeten tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian Klaim. Seluruh biaya pemeriksaan medis yang diperlukan oleh Penanggung untuk membuktikan kebenaran Klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.
 5. Jika Pemegang Polis dan/atau Tertanggung gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana di uraikan dalam Prosedur Klaim No. 2, maka Klaim untuk pembayaran manfaat menjadi batal kecuali Penanggung dapat menerima bukti-bukti yang diajukan oleh Pemegang Polis mengenai penyebab keterlambatan tersebut. Jika Penanggung dapat menerima keterlambatan sebagaimana dimaksud, maka dalam waktu 180 (*seratus delapan puluh*) Hari Kalender sejak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung menerima formulir sebagaimana dimaksud dalam Prosedur Klaim No. 2, Penanggung harus telah menerima segala dokumen pendukung Klaim sebagaimana tercantum pada Prosedur Klaim ini.
 6. Pembayaran Klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan lengkap sesuai persyaratan yang tercantum di dalam Polis dan tidak diperlukan investigasi lebih lanjut terhadap Klaim yang diajukan.

Penyelesaian Klaim

1. Penyelesaian Klaim oleh BNI Life paling lambat 14 hari kerja setelah menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan Klaim dan/atau pembayaran manfaat dan tidak diperlukan investigasi lebih lanjut terhadap Klaim yang diajukan.
2. Dalam hal Klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, BNI Life berhak melakukan proses investigasi, dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Pemegang Polis. Tertanggung atau Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku. Proses investigasi dimaksud dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses Klaim.
3. Setelah selesainya proses investigasi, BNI Life memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan Klaim terhadap Pemegang Polis, Tertanggung dan atau Ahli Waris.
4. Manfaat akan dibayarkan kepada Tertanggung, Ahli Waris menurut hukum yang berlaku atau kepada pihak lain yang ditentukan secara tertulis oleh Tertanggung.
5. Bukti pembayaran manfaat oleh BNI Life kepada Tertanggung, Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku atau pihak lain yang ditentukan secara tertulis oleh Tertanggung merupakan pembebasan bagi BNI Life dari semua tanggung jawab BNI Life berkenaan dengan manfaat tersebut.

Masa Mempelajari Polis (*Cooling-off Period*)

1. Polis mempunyai masa *Cooling-off Period* selama 15 (*lima belas*) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis, sesuai dengan tanda bukti penerimaan Polis. Setelah melebihi jangka waktu 15 (*lima belas*) hari kalender sejak Bapak/Ibu menerima Polis, PT BNI Life Insurance belum menerima surat pernyataan penerimaan Polis yang telah ditandatangani, kami menganggap Bapak/Ibu telah menyetujui dan akan tunduk serta taat pada semua Ketentuan yang terdapat pada Polis maupun Ketentuan tambahan lainnya.
2. Selama masa *Cooling-off Period*, Polis telah berlaku namun dalam masa *Cooling-off Period* tersebut Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan pertanggungan kepada Penanggung.
3. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis setelah melewati masa *Cooling-off Period*, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada) dan selanjutnya Polis menjadi batal.
4. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis pada masa *Cooling-off Period*, maka Penanggung akan mengembalikan sejumlah Premi yang telah dibayarkan dan akan membebankan sejumlah biaya *Cooling-off Period* kepada Pemegang Polis yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan pada Polis.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance

Contact Center BNI Life

Email : care@bni-life.co.id

Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf *Customer Care* di Kantor Pusat yang beralamat di:

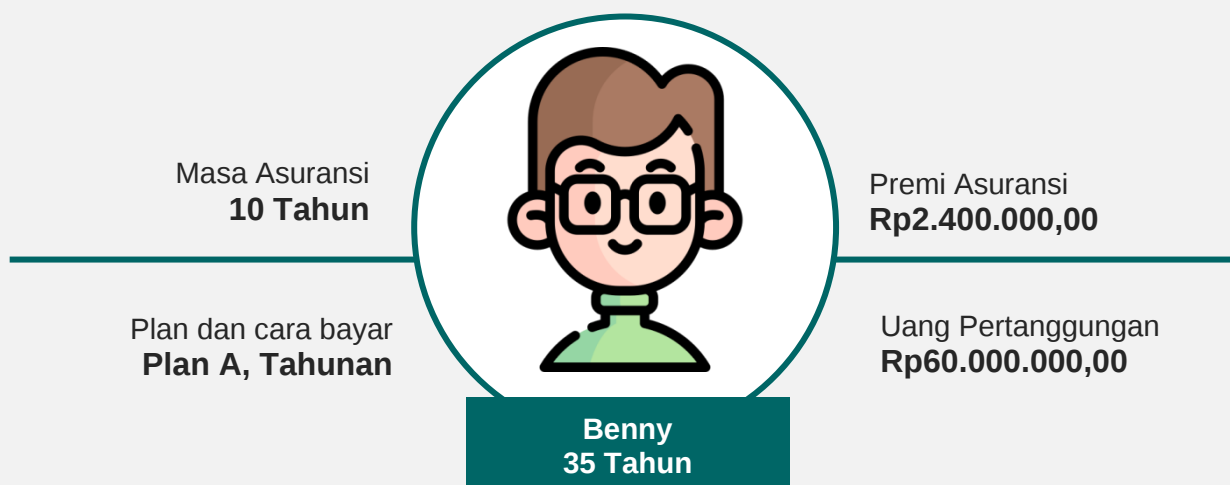
PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 9th Floor

Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25

Jakarta 12930

Simulasi BNI Life Definite Protection



Ulang Tahun Polis ke- (Tahun)	Perhitungan Pengembalian Premi (MPP 5 Tahun)	Keterangan
1	Rp480.000,00	Terhadap Premi
2	Rp480.000,00	Terhadap Premi
3	Rp480.000,00	Terhadap Premi
4	Rp480.000,00	Terhadap Premi
5	Rp480.000,00	Terhadap Premi
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	Rp9.600.000,00	Terhadap Premi
Total	Rp 12.000.000,00	

Skenario Kasus

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi dan Polis masih aktif, maka akan dibayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp60.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah memenuhi semua kewajibannya dan tunduk pada segala ketentuan dalam Polis. Penanggung akan membayarkan manfaat pengembalian Premi kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung apabila hidup sampai akhir masa pengembalian Premi, dengan ketentuan sesuai tabel diatas.

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Pertanggungan

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya pertanggungan adalah sebagai berikut :

- a. Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi; atau
- b. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung; atau
- c. Premi belum dibayar setelah masa tenggang waktu; atau
- d. Masa Asuransi berakhir; atau
- e. Pada tanggal Ulang Tahun Polis pertama setelah Tertanggung mencapai Usia 70 (*tujuh puluh*) tahun; atau
- f. Penanggung berhak membatalkan atau mengakhiri kepesertaan Tertanggung dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Tertanggung dan Pemegang Polis 30 (*tiga puluh*) Hari Kalender sebelum tanggal efektif berlakunya pembatalan/pengakhiran kepesertaan apabila ditemukan adanya unsur, bukti, dan/atau dugaan penipuan atau kecurangan, dan/atau unsur pemalsuan dalam pengajuan Klaim pembayaran.

2. Penolakan Klaim

BNI Life tidak akan membayar manfaat bila Klaim yang diajukan berdasarkan Polis ternyata tidak benar, atau terdapat kecurangan. Apabila di kemudian hari BNI Life mengetahui bahwa manfaat dibayarkan berdasarkan Klaim yang palsu, BNI Life berhak melakukan tindakan hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh manfaat yang telah dibayarkan tersebut dan BNI Life dapat membatalkan Polis.

3. Informasi Perubahan

- a. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis tidak dapat dibatalkan atau dirubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Polis yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 30 (*tiga puluh*) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan.
- b. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas sekurang-kurangnya 30 (*tiga puluh*) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
- c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin a, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.

4. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran Produk Asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

5. Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari Produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).

6. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

TABEL PREMI
BNI LIFE DEFINITE PROTECTION

a. MPP (Masa Pembayaran Premi) 5 Tahun

• **Cara Bayar Tahunan**

Jenis Plan	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Usia (Tahun)	Uang Pertanggungan (dalam Rupiah)			
	60.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000
18 - 29	1.800.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
30 - 39	2.400.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
40 - 44	3.600.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
45 - 49	5.400.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
50 - 55	7.500.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000

• **Cara Bayar Bulanan**

Jenis Plan	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Usia (Tahun)	Uang Pertanggungan (dalam Rupiah)			
	60.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000
18 - 29	171.000	285.000	427.500	570.000
30 - 39	228.000	380.000	570.000	760.000
40 - 44	342.000	570.000	855.000	1.140.000
45 - 49	513.000	855.000	1.282.500	1.710.000
50 - 55	712.500	1.187.500	1.781.250	2.375.000

b. MPP (Masa Pembayaran Premi) 10 Tahun

• **Cara Bayar Tahunan**

Jenis Plan	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Usia (Tahun)	Uang Pertanggungan (dalam Rupiah)			
	60.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000
18 - 29	840.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
30 - 39	1.200.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
40 - 44	2.040.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000
45 - 49	2.880.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000
50 - 55	4.080.000	6.800.000	10.200.000	13.600.000

• **Cara Bayar Bulanan**

Jenis Plan	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Usia (Tahun)	Uang Pertanggungan (dalam Rupiah)			
	60.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000
18 - 29	79.800	133.000	199.500	266.000
30 - 39	114.000	190.000	285.000	380.000
40 - 44	193.800	323.000	484.500	646.000
45 - 49	273.600	456.000	684.000	912.000
50 - 55	387.600	646.000	969.000	1.292.000

Disclaimer

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen :

__ / __ / ____